



KELURAHAN CAWANG

KEPUTUSAN LURAH KELURAHAN CAWANG

NOMOR 49 TAHUN 2023

TENTANG

**PENETAPAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID)
KELURAHAN CAWANG KECAMATAN KRAMAT JATI
KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

**LURAH KELURAHAN CAWANG KECAMATAN KRAMAT JATI
KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR**

- Menimbang** :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 16 Peraturan Gubernur Nomor 175 Tahun 2016 tentang Layanan Informasi Publik perlu ditunjuk Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Kelurahan Cawang Kecamatan Kramat Jati Kota Administrasi Jakarta Timur;
 - b. bahwa penunjukan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu ditetapkan dengan keputusan Lurah Kelurahan Cawang Kecamatan Kramat Jati Kota Administrasi Jakarta Timur.
- Mengingat** :
1. Undang-undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia;
 2. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
 3. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
 4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
 5. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015;
 6. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan;
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah;
9. Peraturan Komisi Informasi Pusat Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik;
10. Peraturan Komisi Informasi Pusat Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik;
11. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;
12. Peraturan Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 286 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kota Administrasi;
13. Peraturan Gubernur Nomor 175 Tahun 2016 tentang Layanan Informasi Publik.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN LURAH KELURAHAN CAWANG TENTANG PENETAPAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID) KELURAHAN CAWANG KECAMATAN KRAMAT JATI KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR


KESATU : Menetapkan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Kelurahan Cawang Kecamatan Kramat Jati Kota Administrasi Jakarta Timur, dengan susunan keanggotaan dan rincian tugas sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II Keputusan Lurah Kelurahan Cawang ini.

KEDUA : Dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta
Pada Tanggal 31 Januari 2023

Lurah Kelurahan Cawang



DIDIK DIARJO, SE, ME
NIP. 198202122010011036

Lampiran I : Keputusan Lurah Kelurahan Cawang
Nomor : 49 Tahun 2023
Tanggal : 31 Januari 2023

**SUSUNAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI
KELURAHAN CAWANG KECAMATAN KRAMAT JATI
KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR**

No.	Jabatan Instansi	Jabatan Pengelola Informasi dan Dokumentasi
1.	Lurah	Atasan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID)
2.	Sekretaris Kelurahan	Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID)
3.	Kasi Pemerintahan, Ketenteraman dan Ketertiban	Petugas Informasi
4.	Kasi Ekonomi, Pembangunan dan Lingkungan Hidup	Petugas Informasi
5.	Kasi Kesejahteraan Rakyat	Petugas Informasi

Lurah Kelurahan Cawang

DIDIK DIARJO, SE, ME
NIP 198202122010011036

**SUSUNAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI
KELURAHAN CAWANG KECAMATAN KRAMAT JATI
KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR**

No.	Jabatan Pengelola Informasi dan Dokumentasi	Keterangan Tugas
1.	Atasan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID)	<p>a. mengawasi pelaksanaan kegiatan pengelolaan dan layanan informasi publik di lingkungan Kelurahan Cawang serta melakukan evaluasi terhadap kinerja PPID Kelurahan Cawang;</p> <p>b. menerima permohonan keberatan atas penolakan dari pemohon informasi publik;</p> <p>c. memberikan surat tanggapan tertulis kepada pemohon informasi publik yang mengajukan keberatan atau pihak yang menerima kuasa paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak dicatatnya pengajuan keberatan dalam register keberatan; dan</p> <p>d. mengikuti seluruh proses penyelesaian sengketa informasi publik di komisi informasi, apabila terjadi sengketa informasi publik.</p>
2.	Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID)	<p>a. memberikan layanan informasi kepada publik;</p> <p>b. menyimpan, mendokumentasikan, menyediakan dan memberi pelayanan informasi kepada publik;</p> <p>c. membantu PPID Provinsi didalam melaksanakan tugasnya;</p> <p>d. melakukan verifikasi bahan informasi publik;</p> <p>e. melakukan pemutakhiran informasi dan dokumentasi;</p> <p>f. menyediakan informasi dan dokumentasi untuk di akses oleh pemohon informasi publik;</p> <p>g. melakukan inventarisasi informasi yang dikecualikan untuk selanjutnya dilakukan uji konsekuensi;</p> <p>h. membuat laporan pelayanan informasi; dan</p> <p>i. melaksanakan tugas lainnya yang diperintahkan oleh Atasan PPID.</p>
3.	Petugas Informasi	<p>a. mengoordinir tugas <i>front office</i>, <i>back office</i> dan <i>desk register</i> layanan akses internet;</p> <p>b. mendampingi Atasan PPID dan PPID jika terjadi sengketa informasi publik;</p> <p>c. menerima permintaan informasi dari masyarakat dan melakukan <i>back up data</i>;</p> <p>d. membantu penerimaan data dan mengupdate data di internet atas informasi yang sesuai dengan daftar informasi publik; dan</p> <p>e. mempersiapkan data yang diminta oleh pemohon informasi.</p>

Lurah Kelurahan Cawang

DIDIK DIARJO, SE, ME
NIP 198202122010011036